

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/359/UN37/HK.02/2025
TENTANG
TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, Rektor mempunyai kewenangan untuk menetapkan Standar Biaya Tarif Layanan Penunjang Akademik di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan surat permohonan Direktur Perencanaan dan Keuangan Universitas Negeri Semarang Nomor T/1757/UN37.7.2/PR.02.05/2025 sehubungan dengan Tarif Layanan Penunjang Akademik Tahun 2025, perlu ditetapkan Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang

- Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 638);
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

- KEDUA : Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 diperuntukkan bagi pengguna jasa layanan karena keperluan penelitian pribadi atau penelitian tugas akhir yang bukan merupakan proses pembelajaran reguler atau praktikum, yaitu mahasiswa dalam dan luar Universitas Negeri Semarang, dosen dalam dan luar Universitas Negeri Semarang, peneliti tamu, peneliti dalam dan luar Universitas Negeri Semarang dan pelanggan serta masyarakat umum lainnya.
- KETIGA : Besaran Tarif sebagaimana disebutkan pada Diktum KEDUA ditransfer secara langsung ke rekening Universitas Negeri Semarang sebagai penerimaan selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 03 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP.198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR B/359/UN37/HK.02/2025
TENTANG TARIF LAYANAN PENUNJANG
AKADEMIK PADA LEMBAGA
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2025

TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

NO	LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	SCOPUS BIOSANTIFIKA	Artikel	3.509.622
2	SCOPUS_JLLR	Artikel	3.801.600
3	SCOPUS 1_HARMONIA	Artikel	6.998.567
4	SCOPUS_IJEL	Artikel	2.982.275
5	SCOPUS_JPHIs	Artikel	2.996.150
6	SCOPUS_JPII	Artikel	4.993.983
7	SCOPUS 1_CILLS	Artikel	2.999.625
8	SCOPUS 2_IJCLS	Artikel	2.496.375
9	SCOPUS 1_KEMAS	Artikel	3.300.580
10	SCOPUS_JILS	Artikel	6.922.000
11	SCOPUS_ILSIDEA	Artikel	2.995.275
12	SCOPUS_islrev	Artikel	2.992.600
13	SCOPUS 2_LSLR	Artikel	4.983.025
14	SINTA 1_PARAMITA	Artikel	1.748.933
15	SINTA 2-AAJ	Artikel	1.499.833
16	SINTA 2_DP	Artikel	1.499.600
17	SINTA 2_ADAJ	Artikel	986.425
18	SINTA 2_SJI	Artikel	1.358.900
19	SINTA 2_JDA	Artikel	1.499.583
20	SINTA 2_PANDECTA	Artikel	2.497.975
21	SINTA 2_JEJAK	Artikel	997.292
22	SINTA 2_USEJ	Artikel	499.750
23	SINTA 2_KREANO	Artikel	1.998.400
24	SINTA 2_JONE	Artikel	1.499.250
25	SINTA 2_JBAT	Artikel	995.700
26	SINTA2_KOMUNITAS	Artikel	1.980.688
27	SINTA 2_UJPH	Artikel	2.950.150
28	SINTA 3_EDUKOM	Artikel	500.792

29	SINTA 3_EEAJ	Artikel	449.767
30	SINTA 3-CHIE	Artikel	497.688
31	SINTA 3_SELOKA	Artikel	499.567
32	SINTA 3_UJBE	Artikel	534.033
33	SINTA 3_HIGEIA	Artikel	299.567
34	SINTA 3_RAINBOW	Artikel	477.429
35	SINTA 3_REKAYASA	Artikel	500.400
36	SINTA 3_PESHR	Artikel	551.000
37	SINTA 3_SAINTEKNOL	Artikel	499.200
38	SINTA 3_MAJ	Artikel	502.000
39	JURNAL 3_LC	Artikel	499.125
40	SINTA 3_UJET	Artikel	496.833
41	SINTA 3_LIK	Artikel	500.400
42	SINTA 4_CATHARSIS	Artikel	499.150
43	SINTA 4_EDUMAN	Artikel	499.150
44	SINTA 4_EDUKASI	Artikel	503.067
45	SINTA 4_BEAJ	Artikel	254.900
46	SINTA 4_IJCS	Artikel	499.333
47	SINTA 4_UJMER	Artikel	499.933
48	SINTA 4_UJME	Artikel	502.350
49	SINTA 4_TEKNOBUGA	Artikel	506.200
50	SINTA 4_IJAL	Artikel	655.500
51	SINTA 4_PC	Artikel	503.313
52	SINTA 4_PHPJ	Artikel	495.500
53	SINTA 4_LIFE SCIENCE	Artikel	500.000
54	SINTA 4_JVCE	Artikel	502.950
55	SINTA 4_JST	Artikel	499.450
56	SINTA5_EEJ	Artikel	499.117
57	SINTA 5_BELIA	Artikel	303.000
58	SINTA 5_BBHE	Artikel	302.400
59	SINTA 5_NUTRIZIONE	Artikel	449.850
60	SINTA 6_ABDIMAS	Artikel	397.563
61	SINTA 5_SCAFFOLDING	Artikel	156.400
62	SINTA 3_JTSP	Artikel	748.000
63	SINTA 3_JSSF	Artikel	549.550
64	SINTA 2_JHE	Artikel	999.786
65	SINTA 3_IJECES	Artikel	492.700
66	SINTA 3_JERE	Artikel	752.500
67	SINTA 3_JPE	Artikel	502.792
68	SINTA 4-JEEC	Artikel	499.400
69	SINTA 4-JBK	Artikel	501.800
70	SINTA 4 _JCE	Artikel	514.071

71	SINTA 2_JDM	Artikel	1.498.917
72	SINTA 3_JED	Artikel	501.800
73	SINTA 5_IJDE	Artikel	357.125
74	SINTA 3_JPBSI	Artikel	304.233
75	SINTA 3_JISE	Artikel	499.333
76	SINTA 3_JSM	Artikel	500.875
77	SINTA 3_INTEGRALISTIK	Artikel	747.563
78	SINTA 3_JPEHS	Artikel	505.500
79	SINTA 3_INTUISI	Artikel	469.583
80	SINTA 2_JPFI	Artikel	2.007.667
81	SINTA 4_JPES	Artikel	499.017
82	SINTA 4_JESS	Artikel	505.500
83	SINTA 4_JKTP	Artikel	552.050
84	SINTA 5_JPP	Artikel	381.200
85	SINTA 5_JLJ	Artikel	303.050
86	SINTA 5_DIGEST	Artikel	169.100
87	SINTA 0_PURUHITA	Artikel	377.750
88	SINTA 0_INAPES	Artikel	449.975
89	SINTA 0_JELE	Artikel	205.900
90	SINTA 0_JNFC	Artikel	289.100
91	SINTA 0_CANOPY	Artikel	103.375
92	SINTA 0_IJPHN	Artikel	201.356
93	SINTA 0_KREATIF	Artikel	204.500
94	SINTA 4_PANJAR	Artikel	305.800
95	SINTA 4_JFIS	Artikel	506.875
96	KLINIK PENGELOLAAN JURNAL PAKET DASAR	Orang	2.017.667
97	KLINIK PENGELOLAAN JURNAL PAKET MENENGAH	Orang	2.518.333
98	KLINIK PENGELOLAAN JURNAL PAKET LANJUT	Orang	3.014.000
99	BOOKCHAPTER BAHASA INDONESIA	Artikel	525.000
100	BOOKCHAPTER BAHASA INGGRIS	Artikel	550.000
101	PROSIDING	paket	1.054.000
102	MONOGRAF BAHASA INDONESIA	Artikel	950.000
103	MONOGRAF BAHASA INGGRIS	Artikel	1.239.000
104	KLINIK MANUSKRIP SCOPUS Q1-Q4	Artikel	5.119.000
105	KLINIK MANUSKRIP JURNAL SINTA 1-2	Artikel	3.628.000
106	SINTA 3 & KE BAWAH BAHASA INGGRIS	Artikel	3.175.000
107	SINTA 3 & KE BAWAH BERBAHASA INDONESIA	Artikel	2.381.000
108	EDUWISATA ECOPRINTPADA MEDIA TOTE BAG	Orang	201.367

109	PAKET EDUWISATA ECOPRINT PADA MEDIA KAOS	Orang	276.567
110	PAKET EDUWISATA ECOPRINT PADA PASMINA	Orang	253.100
111	PAKET EDUWISATA MEMBUAT KAIN ECOPRINT	Orang	456.100
112	EDU TEKNO PANGAN (PEMBUATAN ABNDENG PRESTO)	Orang	212.000
113	PAKET EDU TEKNO 2 PANGAN (DEMO PEMBUATAN BANDENG PRESTO)	Orang	70.820
114	PAKET EDUWISATA TULANG DAUN	Orang	81.200
115	FIELD TRIP U-NIC FABLAB	Orang	62.040
116	U-NICE 3D PRINT TRAINING	Orang	555.600
117	U-NICE STEM EXPERIMENTS	Orang	178.000
118	U-NICE ELECTRO SPINNING PROJECT	Orang	4.155.500

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 03 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP.198402242008122001